



**PETIKAN PUTUSAN**

**Nomor 59/Pid.C/2019/PN.Srh**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa;

N a m a : **WAGIMAN ALS BELONG**  
Tempat Lahir : Bandar Bejambu  
Umur / Tanggal Lahir : 36 Tahun ,3 Juni 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Kampung Kambing Desa Simalas Kecamatan Sipis  
pis Kabupaten Serdang Bedagai  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : tidak ada ;

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca, dan seterusnya ....

Mendengar, dan seterusnya ....

Menimbang, dan seterusnya ....

Memperhatikan Pasal 364 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**Mengadili**

1. Menyatakan Terdakwa **WAGIMAN ALS BELONG** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Ringan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani, kecuali dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim yang telah berkekuatan hukum tetap disebabkan terpidana sebelum waktu percobaan selama 3 (tiga) bulan berakhir telah bersalah melakukan suatu tindak pidana;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 2 ( dua) tros buah kelapa sawit dikembalikan kepada PTPN III Kebun Pamela;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) bilah pisau egrek bergagang bamboo dengan panjang  $\pm$  4 meter dirampas untuk dimusnahkan;
- 5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari **Kamis** tanggal **12 September 2019**, oleh Ferdian Permadi, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah yang ditunjuk oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah, dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Heritha Julietta, S.H.,M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah dengan dihadiri oleh Johan Syahputra, S.H. Penyidik pada Kepolisian Sektor Seipispis dan Terdakwa;

Panitera Pengganti,

Hakim,

D t o

D t o

**Heritha Julietta, S.H.,M.H.**

**Ferdian Permadi, S.H.,M.H.**

Untuk turunan resmi yang sama dengan bunyi aslinya.  
PANITERA PENGADILAN NEGERI SEI RAMPAH

IDRIS, SH.M.H